

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk yang mayoritas Muslim, sebagai seorang muslim diwajibkan untuk membayar zakatnya jika pendapatan orang tersebut sudah sampai pada nisabnya. Menurut PSAK 109 Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh Muzakki sesuai dengan ketentuan Syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Mustahiq). Selain membayar zakat biasanya umat Muslim juga membayar Infaq dan Shodaqoh, berbeda halnya dengan Zakat jika membayar Zakat itu bersifat wajib, Infaq dan Shodaqoh bersifat sukarela. Menurut PSAK 109 Infaq/ Shodaqoh merupakan donasi sukarela baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi Infaq/Shodaqoh.

Faktor ekonomi merupakan hal sangat erat dengan berbagai persoalan terutama bagi Sebagian besar masyarakat kurang mampu yang berada dalam garis kemiskinan sehingga menjalani kehidupan yang yang tidak layak. Di Indonesia banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi karena semakin naiknya berbagai macam harga, mulai dari kebutuhan pokok (harga sembako) sampai bahan bakar minyak. Penanganan permasalahan kemiskinan oleh negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim adalah dengan penghimpunan dana Zakat, terjadinya kriminalitas dan segala bentuk Tindakan perusakan karena moral adalah bentuk dari rasa manusia untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan zakat adalah salah satu instrument yang dapat menangani masalah kemiskinan. Allah SWT telah menyerukan kepada setiap orang yang mampu dan memiliki kelebihan kekayaan untuk mengeluarkan Zakat sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Nya, mensucikan diri atas harta yang dimiliki, dan tujuan akhirnya untuk memberikan ketentraman jiwa dan rohaninyadan menjadikan masyarakat yang tidak mampu merasa mendapatkan perhatian dari sesama umat muslim.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menyebutkan bahwa, pada triwulan kedua 2021 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 7,7% dimana pertumbuhan ini menunjukkan bahwa perekonomian semakin membaik

dibandingkan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi triwulan kedua tahun 2020 yang berkontraksi hingga -5,32%. Ditengah pemulihan ekonomi yang berangsur membaik, ekonomi Indonesia tengah menghadapi resiko dari melonjaknya kasus Covid 19 pada akhir juni 2021. Lonjakan ini terjadi karena mutasi varian baru Covid-19 sehingga membuat pemerintah Kembali menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas. Kebijakan ini tentu akan berpengaruh pada capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan mendatang.

Dasar tujuan dari zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) bukan hanya untuk mengentaskan kemiskinan saja, tetapi juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membantu memperbaiki Pendidikan anak-anak yang terdampak kemiskinan orangtuanya. Masih banyak anak usia produktif untuk sekolah tidak melanjutkan pendidikannya dikarenakan orangtuanya yang tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anak tersebut. Bahkan ada banyak anak yang merantau ke Daerah lain untuk bekerja demi membantu ekonomi keluarganya. Zakat dapat menjadi sumber dana pendukung karena zakat pada dasarnya ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan menjamin keadilan sosial. Dalam Islam, visi kesejahteraan manusia tidak hanya berkisar pada realisasi pendapatan dan pemerataan kekayaan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan non-materi di samping menopang pembangunan ekonomi jangka panjang (Asmalia, 2018). Kebutuhan untuk mencapai kemakmuran ini telah dibahas dalam literatur Islam dengan konsep maqashid al-syariah (tujuan syariah). Alasan keberadaan maqasid al-shariahis untuk memenuhi kepentingan (jalb al-masalih) seluruh umat manusia dan menghindari bahaya (daf 'al-mafasid). Imam al-Ghazali mengklasifikasikan maqasid al-syariat ke dalam lima kategori utama, yaitu perlindungan iman (din), kehidupan (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan kekayaan (mal) (Asmalia, et al. 2018).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada tahun 2020 nomor 23 tentang pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah ditujukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Penggunaan dana zakat memiliki beberapa ketentuan yakni, zakat produktif didistribusikan secara tunai ataupun barang untuk fakir miskin yang terdampak covid-19. Kemudian penggunaan dana zakat dalam bentuk layanan

atau pengelolaan aset bagi kemaslahatan masyarakat diutamakan untuk mustahiq, seperti kebutuhan pokok, penyediaan obat-obatan, APD dan disinfektan yang dibutuhkan oleh petugas atau relawan dalam menanganicovid-19. Sehingga pemanfaatan dana zakat diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak covid-19 baik muslim maupun non muslim. (Saputra,2020).

Zakat memiliki dampak yang sangat penting dalam aktivitas manusia, apabila pendistribusian zakat dapat difokuskan pada aktifitas produktif maka dapat dirasakan secara terus menerus manfaatnya. Pengimplementasian pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan bentuk; zakat didistribusikan untuk mempertahankan penghasilan individu dalam kelompok miskin,zakat yang telah teralokasikan 50% dapat dialokasikan dalam bentuk pembiayaan aktivitas-aktivitas produktif terhadap golongan masyarakat miskin atau yang kurang mampu, contohnya dilakukannya pembiayaan untuk kegiatan dan pelatihan keterampilan yang produktif atau pemberian modal usaha (Maulana et al, 2019).

Menurut artikel onlien cnb indonesia ketua BAZNAS Noor achmad mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 BAZNAS menargetkan penyaluran zakat, infaq dan sedekah sebesar Rp. 26 Triliun. Jika target tersebut dapat dipenuhi, diperkirakan ada banyak 56 juta penerima manfaat dari pengumpulan zakat. Pada tahun 2021 zakat naik 40% bahkan zakat fitrah naik 120% , hewan kurban naik 130%, maka ditahun ini sangat kelihatan kenaikannya. Dia menjelaskan untuk distribusi zakat, Baznas menerapkan dua skema, yakni produktif dan konsumtif. Skema konsumtif adalah penyaluran zakat bagi penerima kebutuhan sehari-hari. Sedangkan dalam skema produktif, zakat bakal dimanfaatkan untuk keperluan modal usaha baik usaha skala menengah,kecil maupun mikro.

Pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengamankan harta, menjaga ketelitian data perakunan, menegakkan disiplin, dan meningkatkan ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan, begitulah penjelasan menurut otoritas jasa keuangan. Panti Asuhan Harapan Remaja memiliki struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran untuk menjaga serta mengarahkan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan perusahaan dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen. Walaupun Panti Asuhan Harapan Remaja telah menerapkan sistem pengendalian internal namun kenyataannya tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar Pak Nurdin Solichin selaku kepala panti asuhan sekaligus bagian keuangan menjelaskan kegiatan operasional dari Panti Asuhan Harapan Remaja memang tidak pernah terjadi penyimpangan dalam bentuk pencurian uang. Jika Kepala Panti melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan maka dapat saja pencurian uang dapat terjadi. Oleh sebab itu sistem pengendalian internal diperlukan untuk mengamankan asset dan tujuan lainnya. Pengendalian internal juga mengarahkan karyawan untuk berbuat sesuai standar operasional pekerjaannya (SOP). Jika tidak mengarahkan maka sistem pengendalian internal tersebut tidak baik karena manajemen wajib menginformasikan kepada bawahannya untuk bekerja dengan integritas dan kompetensi yang baik.

Rahman (2019) menyatakan bahwa, beliau mengutip dari Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa pengelolaan zakat melalui amil zakat bertujuan untuk

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Akan tetapi potensi zakat itu belum tergarap dengan baik dan yang menjadi kendala tidak terkumpulnya potensi zakat tersebut salah satunya karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat, serta anggapan-anggapan masyarakat yang menganggap lebih baik memberikan langsung zakat tersebut kepada orang yang berhak menerima

zakat, ketidaktahuan masyarakat, minimnya informasi mengenai lembaga pengelola zakat. Untuk pengelolaannya aplikasi yang disediakan kadang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan organisasi pengelola zakat. Untuk mendukung kebutuhan tersebut diperlukannya suatu pengendalian agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan dan pendistribusian zakat. Semakin baik pengendalian internalnya maka semakin baik pula pengelolaan dan pendistribusian zakatnya.

Anwar, Septyan (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang terkait lima komponen COSO yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar, mengenai penghimpunan serta penyaluran dana zakat dapat diambil kesimpulan pada lingkungan pengendalian internal sudah diterapkan secara baik manajemen menunjang dan menasihati karyawannya untuk selalu jujur dan tidak melakukan penyimpangan dan LAZ Al Azhar menilai risiko karyawan, bidang teknologi dan adanya formulir bodong dari pihak ketiga yang ingin mendapatkan uang bantuan. Hal ini direspon dengan adanya tingkat peraturan yang diterapkan manajemen, back up data dan penjagaan server agar tidak diserang, dan adanya survei untuk para penerima ZIS. Ada kelemahan yang terdapat di LAZ Al Azhar yaitu belum adanya audit internal yang terpisah dari kegiatan operasi dan kegiatan akuntansi membuat fungsi audit internal kurang efektif dan diragukan independensinya.

Tambunan (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern yang baik. Dengan demikian maka diharapkan apabila pengawasan pada lembaga pengelola akuntabilitas lembaga pengelola zakat meningkat, dan sistem pengendalian intern baik, menjadikan akuntabilitas lembaga pengelola zakat menjadi meningkat, membuat kepercayaan dari muzakki untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat meningkat juga.

Dari latar belakang tersebut penulis ingin mengangkat dan mengetahui lebih dalam mengenai masalah ini dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“ Mengungkap makna Pengendalian intern penghimpunan dana zakat infaq dan shodaqoh pada Panti Asuhan Harapan Remaja di Jakarta Timur”**.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana penghimpunan dana Zakat,Infak dan Shodaqoh di Panti Asuhan Harapan Remaja Jakarta Timur?
2. Bagaimana pendistribusian dana Zakat,Infaq dan Shodaqoh di Panti Asuhan Harapan Remaja Jakarta Timur?
3. Apa makna Pengendalian Intern Penghimpunan dana zaat, infaq dan Shodaqoh bagi informan di Panti Asuhan Harapan Remaja Jakarta Timur

1.3.Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan shodaqoh di Panti Asuhan Harapan Remaja Jakarta Timur.
2. Mengetahui pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Panti Asuhan Harapan Remaja Jakarta Timur.
3. Mengungkap makna pengendalian intern penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh di Panti Asuhan Harapan Remaja Jakarta Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan,pemahaman dalam ilmu ekonomi Islam khususnya mengenai pengendalian Intern penghimpunan dana zakat,infaq dan Shodaqoh.

2. Bagi Panti Asuhan Harapan Remaja Jakarta Timur

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi Panti Asuhan baik dalam pembagian tugas dalam penghimpunan dana Zakat, infaq dan shodaqoh sehingga tujuan Panti Asuhan bisa tercapai dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelayanan kerjanya.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini dapat dijadikan sebagai bacaan dan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa untuk menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh tidak hanya kepada Lembaga- Lembaga seperti BAZNAS, LAZISMU, dan yang lainnya, tetapi Panti Asuhan juga dapat menerima zakat, infaq dan shodaqoh. Serta memperkenalkan Panti Asuhan Harapan Remaja ke khalayak ramai.